



**PUTUSAN**

Nomor 861/Pid.B/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Idrus als. Yus
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/6 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Jalan Kebo Iwa Gang Cerucuk Denpasar Barat.-

Jalan Cempoko Mulyo Gang Regulo II Kabupaten Kapanjen, Malang, Jawa Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Idrus als. Yus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Didik Efendi
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 27/16 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Jalan Bung Tomo V Gang Angsa Denpasar Barat.-

Desa Karanganyar Kecamatan Kelabang Kabupaten Bondowoso

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Didik Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019

Hal 1 dari 16 hal putusan No. 509/Pid.B/2016/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 861/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 861/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER FALLO Alias ALEX telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ Secara berlanjut melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER FALLO Alias ALEX dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) ekor sapi betina warna bulu merah, tidak ada cap, telinga kanan potong rata ( ) , telinga kiri utuh , umur 6 tahun,
  - 1(satu) ekor sapi betina warna bulu merah, tidak ada cap, telinga kanan potong rata ( ) , telinga kiri utuh, umur 2 tahun,
  - 1 (satu) ekor anak sapi jantan warna bulu merah, tidak ada cap, telinga kanan potong rata ( ) , telinga kiri utuh, umur 1 tahun
  - 1 (satu) buah Nake/kayu cabang yang dipasang pada leher sapi  
Dikembalikan kepada saksi korban Daniel Naitboho
  - 1 (satu) buah pisau panjang 26 cm, gagang terbuat dari kayu
  - 3 (tiga) utas tali sapi warna putih, panjang 5 (lima) meter  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Hal 2 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :861/Pid.B/2019/PN.DPS, tanggal 18 Juli 2019 (Acara Pemeriksaan Biasa) Nomor; B- 4688 /P.1.10/Ep/ 07 /2019 tanggal 16 Juli 2019 terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I. IDRUS Als.YUS dan terdakwa II. DIDIK EFENDI pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 04.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Mess Sari Rejeki di Jalan Bypass Ngurah Rai Gang Sari Indah No. 107 Pesanggaran, Pedungan , Denpasar Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 03.00 wita, terdakwa I. IDRUS Als.YUS mengantar teman terdakwa I yaitu saksi Ibreh Baim ke tempat tinggalnya yaitu Mess Sari Rejeki di Jalan Bypass Ngurah Rai Gang Sari Indah No. 107 Pesanggaran, Pedungan , Denpasar Selatan, sesampainya di mess saksi Ibreh Baim terdakwa I melihat banyak teman-teman saksi Ibreh Baim sedang minum-minum (para saksi korban) lalu terdakwa I ikut bergabung untuk minum-minum, saat ngobrol-ngobrol terdakwa I mengambil 1 buah Handphone merk xiami type 6A warna hitam milik Aji Als Bewok yang terletak disamping terdakwa I duduk dengan menggunakan tangan kanan lalu pamitan pulang dan menuju rumah terdakwa II. Didik Efendi dan terdakwa I menceritakan kepada terdakwa II bahwa terdakwa I mendapatkan 1 buah Handphone merk xiami type 6A warna hitam sehingga terdakwa II juga

Hal 3 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mendapatkan HP, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II (para terdakwa) dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol. P-2683-EW kembali pergi ke tempat tinggal saksi Ibreh Baim di Mess Sari Rejeki di Jalan Bypass Ngurah Rai Gang Sari Indah No. 107 Pesanggaran, Pedungan, Denpasar Selatan, sesampainya di tempat tersebut para terdakwa melihat teman-teman saksi Ibreh Baim sebanyak 2(dua) orang masih terbangun dan meminta para terdakwa untuk mengantarkan mereka ke Bena, selanjutnya terdakwa I mengantarkan teman saksi Ibreh Baim tersebut ke Bena sedangkan terdakwa II diam di mess tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I kembali datang ke mess saksi Ibreh Baim dan melihat semua yang ada dalam mess tersebut tertidur lalu terdakwa I mengambil 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam milik Saksi Erpan Gantika, 1(satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy V+ warna hitam milik saksi Agus Suryadi sedangkan terdakwa II mengambil 1(satu) buah handphone merk oppo F1s warna putih milik saksi Rizky Wahyu Nugroho, 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam milik Tarmidi, 1(satu) buah Handphone merk xiami Red Mi Note 5 warna hitam milik Ramtono, 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam putih milik saksi Nandang Triswanto yang terletak di lantai kamar dan juga mengambil 1(satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi dompet milik saksi Ibreh Baim yang tergantung di tembok kamar kemudian para terdakwa memasukkan semua HP yang berhasil diambil kedalam 1(satu) buah tas selempang warna hitam milik terdakwa II dan kedalam 1(satu) buah tas pinggang merk Cruiser warna ungu milik terdakwa I lalu membawanya ke Jawa dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan dibagi berdua, namun sesampainya di Pelabuhan Gilimanuk terdakwa I ditangkap oleh saksi I Putu Agus Suryana dan saksi Made Juli Arsana (keduanya polisi) dan ditemukan HP milik para saksi korban dalam tas terdakwa I kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa I mengakui telah mengambil HP para saksi korban tersebut bersama terdakwa II pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 04.30 wita, bertempat di Mess Sari Rejeki di Jalan Bypass Ngurah Rai Gang Sari Indah No. 107 Pesanggaran, Pedungan, Denpasar Selatan;

- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat ijin dari para saksi korban untuk mengambil barang-barang para saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Rizky Wahyu Nugroho mengalami kerugian sekitar Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu

Hal 4 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi Agus Suryadi sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Erpan Gantika sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Aji Als Bewok sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Ramtono sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Tarmidi sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Nandang Triswanto sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) atau total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MADE JULI ARSANA , di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 jam 23.00 wita saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Idrus pada di Pelabuhan Gilimanuk Jembarana
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 jam 04.30 wita di dalam kamar kost di Jalan Bypass Ngurah Rai Gg. Indah Sari No. 107, Pesanggaran Denpasar Selatan, para Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1(satu) buah handphone merk oppo F1s warna putih, (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy V+ warna hitam, 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam, (satu) buah Handphone merk xiami type 6A warna hitam, 1(satu) buah Handphone merk xiami Red Mi Note 5 warna hitam, (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam, 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam putih dan 1(satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi kartu ATM;
- Bahwa benar 1(satu) buah handphone merk oppo F1s warna putih dengan No. Tlp. 087770922878 milik saksi RIZKY WAHYU NUGROHO ;
- Bahwa benar barang 1(satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy V+ warna hitam dengan no. Tlp. 08783474465 milik saksi AGUS SURYADI ;

Hal 5 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang berupa 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam dengan no.tlp. 0858855534886, milik saksi ERPAN GANTIKA ;

- Bahwa benar barang berupa 1(satu) buah Handphone merk xiami type 6A warna hitam dengan no.tlp. 081353779924, milik saksi bernama AJI ALS BEWOK
- Bahwa benar barang berupa 1(satu) buah Handphone merk xiami Red Mi Note 5 warna hitam dengan no. Tlp.081237223521, milik teman saksi bernama RAMTONO
- Bahwa benar barang berupa 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam,milik teman saksi bernama TARMIDI berupa 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam ;
- Bahwa benar barang berupa 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam putih dengan no. Tlp. 085962335820 milik saksi NANDANG TRISWANTO ;
- Bahwa benar barang berupa 1(satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi kartu ATM milik IBREH BAIM ;
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 23 Mei 2019 jam 23.00 wita para terdakwa mengambil barang-barang para saksi korban dengan cara terdakwa Didik Efendi datang ke rumah terdakwa Idrus dimana saat itu ada teman terdakwa Idrus bernama **Baim** (saksi korban) yang sedang mengobrol masalah sepeda motor,kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 jam 03.00 wita terdakwa Idrus mengantar Baim ke kost Jalan Bypass Ngurah Rai Gg. Indah Sari No. 107, Pesanggaran Denpasar Selatan dimana terdakwa Didik Efendi juga ikut dengan sepeda motor lain namun diperjalanan bannya bocor sehingga terdakwa Didik Efendi tidak jadi ikut mengantar Baim dan sesampainya terdakwa Idrus di kost saksi Baim terdakwa Idrus melihat ada banyak teman-teman saksi Baim sedang minum-minum dan sudah banyak yang mabuk dan terdakwa Idrus juga ikut minum-minum sebentar dan terdakwa Idrus berpamitan pulang dan sebelum pulang terdakwa Idrus mengambil HP xiami yang diletakkan disebelah terdakwa Idrus duduk dimana pemiliknya sudah terlihat mabuk dan terdakwa Idrus keluar dari kost tersebut menuju rumah terdakwa Didik Efendi dan saat itu terdakwa Idrus mengatakan kepada terdakwa Didik Efendi bahwa terdakwa Idrus telah mendapat HP di tempat Baim yang mana pemilik –pemilik HP sedang mabuk sehingga terdakwa Didik Efendi tergiur dan sepat berdua kembali ke tempat Baim dan sesampainya di tempat Baim para terdakwa melihat ada 2 orang

Hal 6 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam kondisi mabuk dan kedua orang tersebut meminta diantar ke benoa lalu terdakwa Idrus mengantarnya ke Benoa dengan sepeda motor sedangkan terdakwa Didik Efendi menunggu di kost tersebut, selang 10 menit datang terdakwa Idrus kemudian para terdakwa mengambil HP sejumlah 6 buah dan terdakwa juga mengambil tas selempang didalamnya berisi dompet yang diletakkan diatas lantai oleh pemiliknya kemudian meninggalkan tempat kejadian lalu terdakwa Idrus mengantar terdakwa Didik Efendi kerumahnya dan saat itu terdakwa Idrus memberikan terdakwa Didik Efendi 1 buah HP tablet Merk Advan warna hitam sedangkan tas dan HP lainnya dibawa oleh terdakwa Idrus

- Bahwa benar adapun tujuan para terdakwa mengambil HP adalah untuk dibawa ke Jawa dan akan dijual dan uangnya dibagi berdua;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar kerugian saksi korban total seluruhnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan:

2. Saksi I PUTU AGUS SURYANA, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 jam 23.00 wita saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Idrus pada di Pelabuhan Gilimanuk Jembarana
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 jam 04.30 wita di dalam kamar kost di Jalan Bypass Ngurah Rai Gg. Indah Sari No. 107, Pesanggaran Denpasar Selatan, para Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1(satu) buah handphone merk oppo F1s warna putih, (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy V+ warna hitam, 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam, (satu) buah Handphone merk xiami type 6A warna hitam, 1(satu) buah Handphone merk xiami Red Mi Note 5 warna hitam, (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam, 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam putih dan 1(satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi kartu ATM;
- Bahwa benar 1(satu) buah handphone merk oppo F1s warna putih dengan No. Tlp. 087770922878 milik saksi RIZKY WAHYU NUGROHO ;

Hal 7 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang 1(satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy V+ warna hitam dengan no. Tlp. 08783474465 milik saksi AGUS SURYADI ;

- Bahwa benar barang berupa 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam dengan no.tlp. 0858855534886, milik saksi ERPAN GANTIKA ;
- Bahwa benar barang berupa 1(satu) buah Handphone merk xiami type 6A warna hitam dengan no.tlp. 081353779924, milik saksi bernama AJI ALS BEWOK
- Bahwa benar barang berupa 1(satu) buah Handphone merk xiami Red Mi Note 5 warna hitam dengan no. Tlp.081237223521, milik teman saksi bernama RAMTONO
- Bahwa benar barang berupa 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam,milik teman saksi bernama TARMIDI berupa 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam ;
- Bahwa benar barang berupa 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam putih dengan no. Tlp. 085962335820 milik saksi NANDANG TRISWANTO ;
- Bahwa benar barang berupa 1(satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi kartu ATM milik IBREH BAIM ;
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 23 Mei 2019 jam 23.00 wita para terdakwa mengambil barang-barang para saksi korban dengan cara terdakwa Didik Efendi datang ke rumah terdakwa Idrus dimana saat itu ada teman terdakwa Idrus bernama **Baim** (saksi korban) yang sedang mengobrol masalah sepeda motor,kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 jam 03.00 wita terdakwa Idrus mengantar Baim ke kost Jalan Bypass Ngurah Rai Gg. Indah Sari No. 107, Pesanggaran Denpasar Selatan dimana terdakwa Didik Efendi juga ikut dengan sepeda motor lain namun diperjalanan bannya bocor sehingga terdakwa Didik Efendi tidak jadi ikut mengantar Baim dan sesampainya terdakwa Idrus di kost saksi Baim terdakwa Idrus melihat ada banyak teman-teman saksi Baim sedang minum-minum dan sudah banyak yang mabuk dan terdakwa Idrus juga ikut minum-minum sebentar dan terdakwa Idrus berpamitan pulang dan sebelum pulang terdakwa Idrus mengambil HP xiami yang diletakkan disebelah terdakwa Idrus duduk dimana pemiliknya sudah terlihat mabuk dan terdakwa Idrus keluar dari kost tersebut menuju rumah terdakwa Didik Efendi dan saat itu terdakwa Idrus mengatakan kepada terdakwa Didik Efendi bahwa terdakwa Idrus telah mendapat HP di tempat Baim yang

Hal 8 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik HP sedang mabuk sehingga terdakwa Didik Efendi tergiur dan sepat berdua kembali ke tempat Baim dan sesampainya di tempat Baim para terdakwa melihat ada 2 orang masih sadar namun kondisi mabuk dan kedua orang tersebut meminta diantar ke benoa lalu terdakwa Idrus mengantarnya ke Benoa dengan sepeda motor sedangkan terdakwa Didik Efendi menunggu di kost tersebut, selang 10 menit datang terdakwa Idrus kemudian para terdakwa mengambil HP sejumlah 6 buah dan terdakwa juga mengambil tas selempang didalamnya berisi dompet yang diletakkan diatas lantai oleh pemiliknya kemudian meninggalkan tempat kejadian lalu terdakwa Idrus mengantar terdakwa Didik Efendi kerumahnya dan saat itu terdakwa Idrus memberikan terdakwa Didik Efendi 1 buah HP tablet Merk Advan warna hitam sedangkan tas dan HP lainnya dibawa oleh terdakwa Idrus

- Bahwa benar adapun tujuan para terdakwa mengambil HP adalah untuk dibawa ke jawa dan akan dijual dan uangnya dibagi berdua;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar kerugian saksi korban total seluruhnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan:

3. Saksi MAHARGA, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tahu diperiksa sehubungan teman-teman ABK saksi telah kehilangan barang-barang;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 05.30 wita kejadian pencurian setelah diberitahu oleh teman saksi yang bertempat di mess sari rejeki di jalan Bypass Ngurah Rai Gang sari indah No. 107 Pesanggaran Pedungan Denpasar Selatan;
- Bahwa benar para ABK(anak buah kapal) tinggal disana di tempat saksi bekerja, dimana saksi selaku penanggung jawab dari para ABK tersebut sambil menunggu berangkat untuk melaut;
- Bahwa benar barang –barang yang hilang dari para ABK adalah:
  1. 1(satu) buah handphone merk oppo F1s warna putih dengan No. Tlp. 087770922878 milik saksi RIZKY WAHYU NUGROHO
  2. 1(satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy V+ warna hitam dengan no. Tlp. 08783474465 milik saksi AGUS SURYADI ;

Hal 9 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam dengan no.tlp. 0858855534886, milik saksi ERPAN GANTIKA ;

4. 1(satu) buah Handphone merk xiami type 6A warna hitam dengan no.tlp. 081353779924, milik saksi bernama AJI ALS BEWOK

5. 1(satu) buah Handphone merk xiami Red Mi Note 5 warna hitam dengan no. Tlp.081237223521, milik teman saksi bernama RAMTONO

6. 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam, milik teman saksi bernama TARMIDI berupa 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam ;

7. 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam putih dengan no. Tlp. 085962335820 milik saksi NANDANG TRISWANTO ;

8. 1(satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi kartu ATM milik IBREH BAIM ;

- Bahwa benar barang-barang tersebut sebelumnya ditaruh didalam ruangan mess, dimana untuk Handphone ada yang dalam posisi masih di charger dan juga ada yang ditaruh di lantai sedangkan untuk tas diletakkan diatas tembok dalam kondisi tergantung;
- Bahwa benar mess tersebut terdiri dari 2 ruangan dan 1 pintu masuk, yaitu ruangan untuk menaruh barang-barang, tempat ngobrol dan juga untuk mencharger HP dan kadang dipakai tempat tidur ;
- Bahwa benar saat itu yang tidur dalam mess ada 10 orang;
- Bahwa benar pada saat kejadian , saksi tidak berada di mess tapi tinggal di kost kemudian menurut ABK bahwa pada hari Jumat 24 Mei 2019 jam 01.20 wita ABK sudah tidur-tidur, kemudian sekira pukul 05.30 wita teman saksi yaitu Rizky Wahyu Nugroho bangun dan melihat HP sudah hilang kemudian semua dibangunkan oleh Wahyu dan ternyata banyak HP yang hilang dan setelah saksi dibngunkan dan saksi mengecek barang-barang ternyata teman-teman saksi juga kehilangan HP dan tas;
- Bahwa benar para Terdakwa megambilnya melalui pintu masuk rumah yang tidak dikunci dan juga tidak ditemukan adanya kerusakan pada pintu maupun jendela kamar;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut tetapi setelah di kantor polisi baru tahu yang mengambil barang-barang itu nadalah para Terdakwa ini;

Hal 10 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar para terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi atau teman-teman saksi untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa benar atas kejadian ini teman-teman saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa benar ada pemilik barang yang sudah berangkat melaut (bekerja di kapal);

4. Saksi RIZKY WAHYU NUGROHO, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui barang hilang pada hari jumat tanggal 24 Mei 2019 dan saksi ketahui hilang pada pukul 05.30 wita di tempat mess sari rejeki di jalan Bypass Ngurah Rai Gang sari indah No. 107 Pesanggaran Pedungan Denpasar Selatan;
- Bahwa benar saksi tinggal di tempat tersebut sejak seminggu yang lalu namun sebelumnya saksi sudah sering tinggal disana jika saksi tidak melaut dan saksi tinggal disana bersama teman-teman ABK yang lainnya;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang adalah milik saksi dan milik teman-teman saksi yaitu:
  1. Barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1(satu) buah handphone merk oppo F1s warna putih dengan No. Tlp. 087770922878
  2. Barang milik teman saksi bernama AGUS berupa 1(satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy V+ warna hitam dengan no. Tlp. 087834744656
  3. Barang milik teman saksi bernama REVAN berupa 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam dengan no.tlp. 0858855534886
  4. Barang milik teman saksi bernama AJI ALS BEWOK berupa 1(satu) buah Handphone merk xiami type 6A warna hitam dengan no.tlp. 0813537799246
  5. Barang milik teman saksi bernama RAMTONO berupa berupa 1(satu) buah Handphone merk xiami Red Mi Note 5 warna hitam dengan no. Tlp.081237223521
  6. Barang milik teman saksi bernama TARMIDI berupa 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam, no.tlp tidak saksi ketahui.

Hal 11 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
7. Barang milik teman saksi bernama NANDAM berupa 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam putih dengan no. Tlp. 085962335820

8. Barang milik teman saksi bernama IBRA BAIM berupa 1(satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi kartu ATM.

- Bahwa benar barang-barang tersebut diatas sebelumnya ditaruh didalam ruangan Mess dimana untuk HP ada yang dalam posisi masih di charger dan juga ada yang ditaruh di lantai;
  - Bahwa benar mess tersebut terdapat 2 ruangan namun 1 pintu masuk, yaitu ruangan untuk menaruh barang-baranh, tempat ngobrol dan juga untuk mencharger HP dan kadang dipakai tempat tidur sednagkan ruangan lainnya digunakan untuk tempat tidur dan dipakai untuk charger HP;
  - Bahwa benar saat itu yang tidur dalam mess ada 10 orang;
  - Bahwa benar pada hari Jumat 24 Mei 2019 ,sekitar pukul 05.30 wita saat saksi terbangun dan melihat HP saksi hilang lalu saksi membangunkan teman saksi bernama Nanda dan ternyata HP Nanda juga hilang dan setelah bangun teman-teman ternyata semua HP sudah hilang;
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengambill barang-barang tersebut namun secara pasti terdakwa mengambilnya mellalui pintu masuk rumah yang tidak terkunci karena tidak ada ditemukan kerusakan;
  - Bahwa benar menurut teman ABK yang lainnya menerangkan bahwa ada teman dari ABK sekira pukul 04.00 wita mondar mandir didepan mess dan dilihat orang tersebut masuk kedalam mess;
  - Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin mnegambil barang-barang milik saksi dan teman saksi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
  - Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi dan teman-teman saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Saksi IBREH BAIM, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mengetahui barang hilang pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 05.30 wita di tempat mess sari rejeki di jalan Bypass Ngurah Rai Gang sari indah No. 107 Pesanggaran Pedungan Denpasar Selatan;

Hal 12 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar saksi tinggal di tempat tersebut sejak seminggu yang lalu namun sebelumnya saksi sudah sering tinggal disana jika saksi tidak melaut dan saksi tinggal disana bersama teman-teman ABK yang lainnya;

- Bahwa benar barang-barang yang hilang adalah milik saksi dan milik teman-teman saksi yaitu:
  1. Barang milik teman saksi RIZKY WAHYU NUGROHO yang hilang adalah berupa 1(satu) buah handphone merk oppo F1s warna putih dengan No. Tlp. 087770922878
  2. Barang milik teman saksi bernama AGUS berupa 1(satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy V+ warna hitam dengan no. Tlp. 087834744656
  3. Barang milik teman saksi bernama REVAN berupa 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam dengan no.tlp. 0858855534886
  4. Barang milik teman saksi bernama AJI ALS BEWOK berupa 1(satu) buah Handphone merk xiami type 6A warna hitam dengan no.tlp. 0813537799246
  5. Barang milik teman saksi bernama RAMTONO berupa berupa 1(satu) buah Handphone merk xiami Red Mi Note 5 warna hitam dengan no. Tlp.081237223521
  6. Barang milik teman saksi bernama TARMIDI berupa 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam, no.tlp tidak saksi ketahui.
  7. Barang milik teman saksi bernama NANDAM berupa 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam putih dengan no. Tlp. 085962335820
  8. Barang milik saksi yang hilang berupa 1(satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi kartu ATM.
- Bahwa benar barang-barang tersebut diatas sebelumnya ditaruh didalam ruangan Mess dimana untuk HP ada yang dalam posisi masih di charger dan juga ada yang ditaruh di lantai;
- Bahwa benar mess tersebut terdapat 2 ruangan namun 1 pintu masuk, yaitu ruangan untuk menaruh barang-barang, tempat ngobrol dan juga untuk mencharger HP dan kadang dipakai tempat tidur sednangkan ruangan lainnya digunakan untuk tempat tidur dan dipakai untuk charger HP;
- Bahwa benar saat itu yang tidur dalam mess ada 10 orang;
- Bahwa benar pada hari Jumat 24 Mei 2019 ,sekitar pukul 05.30 wita saat teman saksi RIZKY WAHYU NUGROHO terbangun dan melihat HP-nya hilang lalu saksi membangunkan teman saksi bernama Nanda

Hal 13 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nanda juga hilang dan setelah bangun teman-teman

ternyata semua HP sudah hilang;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut namun secara pasti terdakwa mengambilnya melalui pintu masuk rumah yang tidak terkunci karena tidak ada ditemukan kerusakan;
- Bahwa benar menurut teman ABK yang lainnya menerangkan bahwa ada teman dari ABK sekira pukul 04.00 wita mondar mandir didepan mess dan dilihat orang tersebut masuk kedalam mess;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin mnegambil barang-barang milik saksi dan teman saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi dan teman-teman saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

6. Saksi ERPAN GANTIKA, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa benar saksi mengetahui barang hilang pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 05.30 wita di tempat mess sari rejeki di jalan Bypass Ngurah Rai Gang sari indah No. 107 Pesanggaran Pedungan Denpasar Selatan;
- Bahwa benar saksi tinggal di tempat tersebut sejak seminggu yang lalu namun sebelumnya saksi sudah sering tiggal disana jika saksi tidak melaut dan saksi tinggal disana bersama teman-teman ABK yang lainnya;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang adalah milik saksi dan milik teman-teman saksi yaitu:
  1. Barang milik teman saksi RIZKY WAHYU NUGROHO yang hilang adalah berupa 1(satu) buah handphone merk oppo F1s warna putih dengan No. Tlp. 087770922878
  2. Barang milik teman saksi bernama AGUS SURYADI berupa 1(satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy V+ warna hitam dengan no. Tlp. 087834744656
  3. Barang milik saksi yang hilang berupa 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam dengan no.tlp. 0858855534886
  4. Barang milik teman saksi bernama AJI ALS BEWOK berupa 1(satu) buah Handphone merk xiami type 6A warna hitam dengan no.tlp. 0813537799246

Hal 14 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
6. Barang milik teman saksi bernama RAMTONO berupa berupa 1(satu) buah Handphone merk xiami Red Mi Note 5 warna hitam dengan no. Tlp.081237223521

6. Barang milik teman saksi bernama TARMIDI berupa 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam, no.tlp tidak saksi ketahui.

7. Barang milik teman saksi bernama NANDAM berupa 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam putih dengan no. Tlp. 085962335820

8. Barang milik saksi yang hilang berupa 1(satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi kartu ATM.

- Bahwa benar barang-barang tersebut diatas sebelumnya ditaruh didalam ruangan Mess dimana untuk HP ada yang dalam posisi masih di charger dan juga ada yang ditaruh di lantai;
- Bahwa benar mess tersebut terdapat 2 ruangan namun 1 pintu masuk, yaitu ruangan untuk menaruh barang-baranh, tempat ngobrol dan juga untuk mencharger HP dan kadang dipakai tempat tidur sednagkan ruangan lainnya digunakan untuk tempat tidur dan dipakai untuk charger HP;
- Bahwa benar saat itu yang tidur dalam mess ada 10 orang;
- Bahwa benar pada hari Jumat 24 Mei 2019 ,sekitar pukul 05.30 wita saat teman saksi RIZKY WAHYU NUGROHO terbangun dan melihat HP-nya hilang lalu saksi membangunkan teman saksi bernama Nanda dan ternyata HP Nanda juga hilang dan setelah bangun teman-teman ternyata semua HP sudah hilang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengambill barang-barang tersebut namun secara pasti terdakwa mengambilnya melalui pintu masuk rumah yang tidak terkunci karena tidak ada ditemukan kerusakan;
- Bahwa benar menurut teman ABK yang lainnya menerangkan bahwa ada teman dari ABK sekira pukul 04.00 wita mondar mandir didepan mess dan dilihat orang tersebut masuk kedalam mess;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin mnegambil barang-barang milik saksi dan teman saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi dan teman-teman saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Tanggapan para terdakwa:

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

7. **Saksi AGUS SURYADI**, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 15 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar saksi mengetahui barang hilang pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 05.30 wita di tempat mess sari rejeki di jalan Bypass Ngurah Rai Gang sari indah No. 107 Pesanggaran Pedungan Denpasar Selatan;

- Bahwa benar saksi tinggal di tempat tersebut sejak seminggu yang lalu namun sebelumnya saksi sudah sering tinggal disana jika saksi tidak melaut dan saksi tinggal disana bersama teman-teman ABK yang lainnya;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang adalah milik saksi dan milik teman-teman saksi yaitu:
  1. Barang milik teman saksi bernama RIZKY WAHYU NUGROHO yang hilang adalah berupa 1(satu) buah handphone merk oppo F1s warna putih dengan No. Tlp. 087770922878
  2. Barang milik saksi yang hilang berupa 1(satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy V+ warna hitam dengan no. Tlp. 087834744656
  3. Barang milik saksi bernama REVAN yang hilang berupa 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam dengan no.tlp. 0858855534886
  4. Barang milik teman saksi bernama AJI ALS BEWOK berupa 1(satu) buah Handphone merk xiami type 6A warna hitam dengan no.tlp. 0813537799246
  5. Barang milik teman saksi bernama RAMTONO berupa berupa 1(satu) buah Handphone merk xiami Red Mi Note 5 warna hitam dengan no. Tlp.081237223521
  6. Barang milik teman saksi bernama TARMIDI berupa 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam, no.tlp tidak saksi ketahui.
  7. Barang milik teman saksi bernama NANDAM berupa 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam putih dengan no. Tlp. 085962335820
  8. Barang milik saksi yang hilang berupa 1(satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi kartu ATM.
- Bahwa benar barang-barang tersebut diatas sebelumnya ditaruh didalam ruangan Mess dimana untuk HP ada yang dalam posisi masih di charger dan juga ada yang ditaruh di lantai;
- Bahwa benar mess tersebut terdapat 2 ruangan namun 1 pintu masuk, yaitu ruangan untuk menaruh barang-baranh, tempat ngobrol dan juga untuk mencharger HP dan kadang dipakai tempat tidur sednagkan

Hal 16 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan untuk tempat tidur dan dipakai untuk charger HP;

- Bahwa benar saat itu yang tidur dalam mess ada 10 orang;
- Bahwa benar pada hari Jumat 24 Mei 2019 ,sekitar pukul 05.30 wita saat teman saksi RIZKY WAHYU NUGROHO terbangun dan melihat HP-nya hilang lalu saksi membangunkan teman saksi bernama Nanda dan ternyata HP Nanda juga hilang dan setelah bangun teman-teman ternyata semua HP sudah hilang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut namun secara pasti terdakwa mengambilnya melalui pintu masuk rumah yang tidak terkunci karena tidak ada ditemukan kerusakan;
- Bahwa benar menurut teman ABK yang lainnya menerangkan bahwa ada teman dari ABK sekira pukul 04.00 wita mondar mandir didepan mess dan dilihat orang tersebut masuk kedalam mess;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin mnegambil barang-barang milik saksi dan teman saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi dan teman-teman saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

8. Saksi NANDANG TRISWANTO, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

:

- Bahwa benar saksi mengetahui barang hilang pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 05.30 wita di tempat mess sari rejeki di jalan Bypass Ngurah Rai Gang sari indah No. 107 Pesanggaran Pedungan Denpasar Selatan;
- Bahwa benar saksi tinggal di tempat tersebut sejak seminggu yang lalu namun sebelumnya saksi sudah sering tiggal disana jika saksi tidak melaut dan saksi tinggal disana bersama teman-teman ABK yang lainnya;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang adalah milik saksi dan milik teman-teman saksi yaitu:
  1. Barang milik teman saksi bernama RIZKY WAHYU NUGROHO yang hilang adalah berupa 1(satu) buah handphone merk oppo F1s warna putih dengan No. Tlp. 087770922878

Hal 17 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang milik saksi bernama AGUS yang hilang berupa 1(satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy V+ warna hitam dengan no. Tlp. 087834744656
  3. Barang milik saksi bernama REVAN yang hilang berupa 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam dengan no.tlp. 0858855534886
  4. Barang milik teman saksi bernama AJI ALS BEWOK berupa 1(satu) buah Handphone merk xiami type 6A warna hitam dengan no.tlp. 0813537799246
  5. Barang milik teman saksi bernama RAMTONO berupa berupa 1(satu) buah Handphone merk xiami Red Mi Note 5 warna hitam dengan no. Tlp.081237223521
  6. Barang milik teman saksi bernama TARMIDI berupa 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam, no.tlp tidak saksi ketahui.
  7. Barang milik saksi yang hilang berupa 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam putih dengan no. Tlp. 085962335820
  8. Barang milik saksi yang hilang berupa 1(satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi kartu ATM.
- Bahwa benar barang-barang tersebut diatas sebelumnya ditaruh didalam ruangan Mess dimana untuk HP ada yang dalam posisi masih di charger dan juga ada yang ditaruh di lantai;
  - Bahwa benar mess tersebut terdapat 2 ruangan namun 1 pintu masuk, yaitu ruangan untuk menaruh barang-baranh, tempat ngobrol dan juga untuk mencharger HP dan kadang dipakai tempat tidur sednagkan ruangan lainnya digunakan untuk tempat tidur dan dipakai untuk charger HP;
  - Bahwa benar saat itu yang tidur dalam mess ada 10 orang;
  - Bahwa benar pada hari Jumat 24 Mei 2019 ,sekitar pukul 05.30 wita saat teman saksi RIZKY WAHYU NUGROHO terbangun dan melihat HP-nya hilang lalu saksi RIZKY WAHYU NUGROHO membangunkan saksi dan mengecek semua barang milik teman juga hilang dan setelah bangun teman-teman ternyata semua HP dan tas sudah hilang;
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengambill barang-barang tersebut namun secara pasti terdakwa mengambilnya melalui pintu masuk rumah yang tidak terkunci karena tidak ada ditemukan kerusakan;
  - Bahwa benar menurut teman ABK yang lainnya menerangkan bahwa ada teman dari ABK sekira pukul 04.00 wita mondar mandir didepan mess dan dilihat orang tersebut masuk kedalam mess;

Hal 18 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi dan teman saksi;

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi dan teman-teman saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **IDRUS als. YUS**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sudah pernah dihukum di LP sitobondo selama 9 bulan kasus penggelapan;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang orang lain bersama terdakwa Didik Efendi;
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa Didik Efendi mnegambil barang pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 jam 04.30 wita di tempat mess sari rejeki di jalan Bypass Ngurah Rai Gang sari indah No. 107 Pesanggaran Pedungan Denpasar Selatan;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil bersama terdakwa Didik Efendi adalah
  - 1(satu) buah handphone merk oppo F1s warna putih
  2. 1(satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy V+ warna hitam
  3. 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam
  4. 1(satu) buah Handphone merk xiami type 6A warna hitam
  5. 1(satu) buah Handphone merk xiami Red Mi Note 5 warna hitam
  6. 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam
  7. 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam putih
  8. 1(satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi dompet berwarna coklat
- Bahwa benar pemilik barang-barang tersebut diatas sebnyak 7 orang dan salah satunya adalah teman terdakwa
- Bahwa benar Kamis 23 Mei 2019 jam 23.00 wita terdakwa menjemput saksi Baim yang adalah teman terdakwa di di jalan Bypass Ngurah Rai Gang sari indah No. 107 Pesanggaran Pedungan Denpasar Selatan untuk membicarakan teman saksi Baim yang membawa motor seseorang yang belum dikembalikan lalu terdakwa mengajak saksi Baim ke rumah terdakwa, keesokan harinya Jumat 24 Mei 2019 jam 03.00 wita terdakwa mengantar saksi Baim ke kosan tempat tinggalnya

Hal 19 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pengadilan ini sudah banyak teman-teman Baim yang sedang minum-minum beer, anggur dan arak dan saat itu terdakwa juga ikut minum, dan saat mau pamitan pulang terdakwa mengambil 1 buah handphone merk Xiami warna hitam yang diletakkan disamping terdakwa duduk oleh pemiliknya yang saat itu terlihat mabuk setelah pamitan terdakwa langsung ke rumah terdakwa Didik Efendi dan menceritakan bahwa terdakwa baru saja mendapatkan 1 buah handphone merk Xiami warna hitam dan saat itu terdakwa Didik Efendi juga ingin dapat Handphone sehingga terdakwa bersama terdakwa Didik Efendi kembali menuju di jalan Bypass Ngurah Rai Gang sari indah No. 107 Pesanggaran Pedungan Denpasar Selatan dan sesampainya di tempat tersebut masih ada 2 orang yang terbangun dan kedua orang tersebut meminta terdakwa untuk mengantarkan mereka ke Benoa sedangkan terdakwa Didik Efendi diam di tempat tersebut, dan setelah dari Benoa terdakwa kembali ke tempat tersebut dan bersama-sama dengan terdakwa Didik Efendi mengambil seluruh HP yang jumlahnya 6 buah dan 1 buah tas yang berisi dompet yang diletakkan di lantai yang mana pemiliknya tertelap tidur karena mabuk kemudian terdakwa dan terdakwa Didik Efendi pulang dan mengantar terdakwa Didik Efendi ke rumahnya dengan memberikan 1 buah tablet merk Advan warna hitam untuk diberikan kepada anak terdakwa Didik Efendi dan HP yang lainnya dibawa oleh terdakwa dengan tujuan akan dibagi setelah pulang ke Jawa untuk dijual dan uangnya akan dibagi berdua

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 buah tablet merk Advance warna hitam, 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V warna hitam, sedangkan Didik Efendi mengambil 1 buah HP oppo F1S warna putih, 1 buah handphone merk evercoos warna hitam, 1 buah HP merk Xiami Redmi Note 5 warna hitam, 1 buah tablet merk advance warna putih kemudian barang yang terdakwa Didik Efendi ambil terdakwa masukkan kedalam tas selempang warna hitam milik terdakwa, sedangkan terdakwa memasukkan barang yang diambil ke tas Cruiser warna ungu milik terdakwa;
- Bahwa benar 1 buah tablet merk Advance warna hitam terdakwa berikan kepada terdakwa Didik Efendi
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa Didik Efendi mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah P-2683-EW milik terdakwa sendiri

Hal 20 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar cara mengambil barang 1 buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan menggunakan tangan kanan yang letaknya disamping terdakwa duduk sambil mengobrol dengan orang yang sedang minum dan saat itu terdakwa lihat pemiliknya sedang lengah karena mabuk

- Bahwa benar cara terdakwa dan terdakwa Didik Efendi mengambil 6 buah HP adalah dengan mudah karena semua pemiliknya tidur karena mabuk sehingga HP dan tas selempang seluruhnya diletakkan di lantai dan terdakwa bersama terdakwa Didik Efendi ambil dan bawa pulang
- Bahwa benar setelah mengambil 6 buah HP lalu terdakwa masukkan kedalam 3 buah tas yaitu 1 buah tas pinggang merk Cruiser warna ungu, 1 buah tas selempang warna hitam dan 1 buah tas selempang milik koraban yang diambil saat itu
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 buah handphone merk Xiaomi warna hitam yang terdakwa ambil seorang diri sedangkan HP yang lainnya adalah yang terdakwa dan terdakwa Didik Efendi ambil bersama, sepeda motor adalah milik terdakwa untuk transportasi saat mengambil barang, 1 buah tas pinggang merk Cruiser warna ungu adalah milik terdakwa untuk membawa HP yang diambil, 1 buah tas selempang warna hitam adalah milik terdakwa Didik Efendi yang digunakan untuk membawa HP yang diambil
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa Didik Efendi tidak ada ijin dari para pemilik HP untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

## 2. Terdakwa DIDIK EFENDI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang orang lain bersama terdakwa Idrus
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa Idrus mengambil barang pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 jam 04.30 wita di tempat mess sari rejeki di jalan Bypass Ngurah Rai Gang sari indah No. 107 Pesanggaran Pedungan Denpasar Selatan;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil bersama terdakwa Idrus adalah
  1. 1(satu) buah handphone merk oppo F1s warna putih
  2. 1(satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy V+ warna hitam
  3. 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam

Hal 21 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) buah Handphone merk xiami type 6A warna hitam

5. 1(satu) buah Handphone merk xiami Red Mi Note 5 warna hitam

6. 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam

7. 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam putih

8. 1(satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi dompet berwarna coklat

- Bahwa benar pemilik barang-barang tersebut diatas sebanyak 7 orang dan salah satunya adalah teman terdakwa

- Bahwa benar Kamis 23 Mei 2019 jam 23.30 wita terdakwa ada dirumah terdakwa Idrus dan saat itu ada seorang lagi yaitu Baim yang merupakan teman Idrus dan bertiga mengobrol masalah sepeda motor yang dibawa oleh teman baim yang belum dikembalikan, keesokan harinya Jumat 24 Mei 2019 jam 03.00 wita terdakwa Idrus mengantar saksi Baim ke kosan tempat tinggalnya (TKP) dan terdakwa ikut dibelakangnya dengan membawa sepeda motor lain namun dalam perjalanan ban motor pecah sehingga terdakwa tidak ikut mengantar Baim dan pulang ke kosan setelah menambal ban motor, sekira pukul 04.00 wita terdakwa Idrus datang ke kosan terdakwa dan menceritakan bahwa terdakwa Idrus mendapatkan 1 buah handphone merk Xiami warna hitam hasil mencuri dimana di tempat Baim ada banyak orang sedang minum-minum dan banyak ada HP sedangkan pemilkinya juga mabuk sehingga terdakwa tergiur untuk dapat memiliki HP sehingga terdakwa bersama terdakwa Idrus sepakat kembali menuju kos saksi Baim di jalan Bypass Ngurah Rai Gang sari indah No. 107 Pesanggaran Pedungan Denpasar Selatan dan sesampainya di tempat tersebut dari orang yang minum –minum masih ada 2 orang yang terbangun dan kedua orang tersebut meminta terdakwa dan terdakwa Idrus kemudian terdakwa Idrus mengantar mereka ke Benoa sedangkan terdakwa diam di tempat tersebut, dan 10 menit kemudian setelah dari Benoa terdakwa Idrus kembali ke tempat tersebut dan bersama-sama dengan terdakwa mengambil seluruh HP yang jumlahnya 6 buah dan 1 buah tas yang berisi dompet yang diletakkan di lantai yang mana pemiliknya tertelap tidur karena mabuk kemudian terdakwa dan terdakwa Idrus pulang dan saat sudah di rumah terdakwa, terdakwa Idrus memberikan terdakwa 1 buah tablet merk Advan warna hitam karena terdakwa yang memintanya sedangkan tas dan HP yang lainnya dibawa oleh terdakwa Idrus

Hal 22 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa Idrus mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah P-2683-EW milik terdakwa Idrus
- Bahwa benar cara terdakwa dan terdakwa Idrus mengambil 6 buah HP adalah dengan mudah karena smeua pemiliknya tidur karena mabuk sehingga HP dan tas selempang seluruhnya diletakkan di lantai dan terdakwa bersama terdakwa Idrus ambil dan bawa pulang
  - Bahwa benar 1 buah tablet merk Advance warna hitam saja yang terdakwa bawa sedangkan sisanya dibawa oleh terdakwa Idrus karena akan dibawa ke jawa dan setelah laku terjual akan dibagi dua;
  - Bahwa benar terdakwa Idrus mengambil 1 buah tablet merk Advance warna hitam, 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V warna hitam, sedangkan terdakwa mengambil 1 buah HP oppo F1S warna putih, 1 buah handphone merk evercoos warna hitam, 1 buah HP merk Xiomi Redmi Note 5 warna hitam, 1 buah tablet merk advance warna putih kemudian barang yang terdakwa ambil terdakwa masukkan kedalam tas selempang warna hitam milik terdakwa, sedangkan terdakwa Idrus memasukkan barang yang diambil ke tas Cruiser warna ungu milik terdakwa Idrus;
  - Bahwa benar setelah mengambil 6 buah HP lalu terdakwa masukkan kedalam 3 biah tas yaitu 1 buah tas pinggang merk Cruiser warna ungu, 1 buah tas selempang warna hitam dan 1 buah tas selempang milik korban yang diambil saat itu
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 buah handphone merk Xiomi warna hitam yang terdakwa ambil seorang diri oleh terdakwa Idrus sedangkan HP yang lainnya adalah yang terdakwa dan terdakwa Idrus ambil bersama, sepeda motor adalah milik terdakwa Idrus untuk transportasi saat mengambil barang, 1 buah tas pinggang merk Cruiser warna ungu adalah milik terdakwa Idrus untuk membawa HP yang diambil, 1 buah tas selempang warna hitam adalah milik terdakwa yang digunakan untuk membawa HP yang diambil.
  - Bahwa benar terdakwa berniat ikut mencuri saat diberitahu oleh terdakwa Idrus kalau dirinya mendapatkan HP
  - Bahwa benar terdakwa dan terdakwa Idrus tidak ada ijin dari para pemilik HP untuk mengambil HP tersebut
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal 23 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah handphone merk oppo F1s warna putih
- 1(satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy V+ warna hitam
- 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam
- 1(satu) buah Handphone merk xiami type 6A warna hitam
- 1(satu) buah Handphone merk xiami Red Mi Note 5 warna hitam
- 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam
- 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam putih
- 1(satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi dompet .
- 1(satu) buah tas selempang warna hitam.
- 1(satu) buah tas pinggang merk Cruiser warna ungu.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol. P-2683-EW beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- .....
- .....
- .....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Hal 24 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Ad.1.Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama IDRUS als. YUS, dan terdakwa DIDIK EFENDI dan didalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah IDRUS als. YUS, dan terdakwa DIDIK EFENDI sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi

## Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah mengambil untuk dikuasanya yang artinya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ sesuatu barang “ adalah : semua benda yang berwujud seperti, uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda yang tak berwujud seperti, aliran listrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi I Putu Agus Suryana, saksi Made Juli Arsana, saksi Maharga, saksi Rizky Wahyu Nugroho, saksi Ibreh Baim, saksi Erpan Gantika , saksi Agus Suryadi, saksi Nandang Triswanto, dan dibenarkan oleh para terdakwa dan dikuatkan pula dengan adanya barang bukti bahwa benar , pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 04.30 wita, bertempat di Mess Sari Rejeki di Jalan Bypass Ngurah Rai Gang Sari Indah No. 107 Pesanggaran, Pedungan , Denpasar Selatan yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 03.00 wita, terdakwa I. IDRUS Als.YUS mengantar teman terdakwa I yaitu saksi Ibreh Baim ke tempat tinggalnya yaitu Mess Sari Rejeki di Jalan Bypass Ngurah Rai Gang Sari Indah No. 107 Pesanggaran, Pedungan , Denpasar Selatan, sesampainya di mess saksi Ibreh Baim terdakwa I melihat banyak teman-teman saksi Ibreh Baim sedang minum-minum (para saksi korban) lalu terdakwa I ikut bergabung untuk minum-minum, saat ngobrol-ngobrol terdakwa

*Hal 25 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1(buah) handphone merk xiami type 6A warna hitam milik Aji Als Bewok yang terletak disamping terdakwa I duduk dengan menggunakan tangan kanan lalu pamitan pulang dan menuju rumah terdakwa II. Didik Efendi dan terdakwa I menceritakan kepada terdakwa II bahwa terdakwa I mendapatkan 1 buah Handphone merk xiami type 6A warna hitam sehingga terdakwa II juga ingin mendapatkan HP, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II (para terdakwa) dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol. P-2683-EW kembali pergi ke tempat tinggal saksi lbreh Baim di Mess Sari Rejeki di Jalan Bypass Ngurah Rai Gang Sari Indah No. 107 Pesanggaran, Pedungan, Denpasar Selatan, sesampainya di tempat tersebut para terdakwa melihat teman-teman saksi lbreh Baim sebanyak 2(dua) orang masih terbangun dan meminta para terdakwa untuk mengantarkan mereka ke Benoa, selanjutnya terdakwa I mengantarkan teman saksi lbreh Baim tersebut ke Benoa sedangkan terdakwa II diam di mess tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I kembali datang ke mess saksi lbreh Baim dan melihat semua yang ada dalam mess tersebut tertidur lalu terdakwa I mengambil 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam milik Saksi Erpan Gantika, 1(satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy V+ warna hitam milik saksi Agus Suryadi sedangkan terdakwa II mengambil 1(satu) buah handphone merk oppo F1s warna putih milik saksi Rizky Wahyu Nugroho, 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam milik Tarmidi, 1(satu) buah Handphone merk xiami Red Mi Note 5 warna hitam milik Ramtono, 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam putih milik saksi Nandang Triswanto yang terletak di lantai kamar dan juga mengambil 1(satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi dompet milik saksi lbreh Baim yang tergantung di tembok kamar kemudian para terdakwa memasukkan semua HP yang berhasil diambil kedalam 1(satu) buah tas selempang warna hitam milik terdakwa II dan kedalam 1(satu) buah tas pinggang merk Cruiser warna ungu milik terdakwa I lalu membawanya ke Jawa dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan dibagi berdua, namun sesampainya di Pelabuhan Gilimanuk terdakwa I ditangkap oleh saksi I Putu Agus Suryana dan saksi Made Juli Arsana (keduanya polisi) dan ditemukan HP milik para saksi korban dalam tas terdakwa I kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa I mengakui telah mengambil HP para saksi korban tersebut bersama terdakwa II pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 04.30 wita, bertempat di Mess Sari Rejeki di Jalan Bypass Ngurah Rai Gang Sari Indah No. 107 Pesanggaran, Pedungan , Denpasar Selatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Hal 26 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi I Putu Agus Suryana, saksi Made Juli Arsana, saksi Maharga, saksi Rizky Wahyu Nugroho, saksi Ibreh Baim, saksi Erpan Gantika , saksi Agus Suryadi, saksi Nandang Triswanto yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, bahwa 1 buah Handphone merk xiami type 6A warna hitam milik Aji Als Bewok ,1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam milik Saksi Erpan Gantika, 1(satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy V+ warna hitam milik saksi Agus Suryadi, 1(satu) buah handphone merk oppo F1s warna putih milik saksi Rizky Wahyu Nugroho, 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam milik Tarmidi, 1(satu) buah Handphone merk xiami Red Mi Note 5 warna hitam milik Ramtono, 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam putih milik saksi Nandang Triswanto dan 1(satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi dompet milik saksi Ibreh Baim yang para terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 04.30 wita, bertempat di Mess Sari Rejeki di Jalan Bypass Ngurah Rai Gang Sari Indah No. 107 Pesanggaran, Pedungan , Denpasar Selatan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi :

Ad.4. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dimiliki adalah bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa telah mengambil Hp milik Saksi I Putu Agus Suryana, saksi Made Juli Arsana, saksi Maharga, saksi Rizky Wahyu Nugroho, saksi Ibreh Baim, saksi Erpan Gantika , saksi Agus Suryadi, saksi Nandang Triswanto tersebut diambil tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Hal 27 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019, sekira pukul 04.30 wita, bertempat di Mess Sari Rejeki di Jalan Bypass Ngurah Rai Gang Sari Indah No. 107 Pesanggaran, Pedungan, Denpasar Selatan, awalnya terdakwa I mengambil 1 buah Handphone merk xiami type 6A warna hitam milik Aji Als Bewok saat bersama-sama minum-minum dengan para saksi korban, dan tidak lama kemudian saat melihat semua yang ada dalam mess (para saksi korban) tersebut tertidur lalu terdakwa I mengambil 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam milik Saksi Erpan Gantika, 1(satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy V+ warna hitam milik saksi Agus Suryadi sedangkan terdakwa II mengambil 1(satu) buah handphone merk oppo F1s warna putih milik saksi Rizky Wahyu Nugroho, 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam milik Tarmidi, 1(satu) buah Handphone merk xiami Red Mi Note 5 warna hitam milik Ramtono, 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam putih milik saksi Nandang Triswanto yang terletak di lantai kamar dan juga mengambil 1(satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi dompet milik saksi Ibreh Baim yang tergantung di tembok kamar kemudian para terdakwa memasukkan semua HP yang berhasil diambil kedalam 1(satu) buah tas selempang warna hitam milik terdakwa II dan kedalam 1(satu) buah tas pinggang merk Cruiser warna ungu milik terdakwa I yang merupakan tempat mess ABK yang pekarangannya ada pagar dan ada satu pintu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut tidak diketahui oleh saksi korban atau penghuni rumah kostersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal,363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4, tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal 28 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian Dalam Pemberatan”;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggungjawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1(satu) buah handphone merk oppo F1s warna putih
  - 1(satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy V+ warna hitam
  - 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam
  - 1(satu) buah Handphone merk xiami type 6A warna hitam
  - 1(satu) buah Handphone merk xiami Red Mi Note 5 warna hitam
  - 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam
  - 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam putih
  - 1(satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi dompet .
  - 1(satu) buah tas selempang warna hitam.
  - 1(satu) buah tas pinggang merk Cruiser warna ungu.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol. P-2683-EW beserta kunci kontaknya.

Hal 29 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dikembalikan kepada Terdakwa Idrus als Yus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan:

- Pembuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah di Hukum.
- Para terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. IDRUS ALS YUS dan Terdakwa 2. DIDIK EFENDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN* "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. IDRUS ALS YUS dan Terdakwa 2. DIDIK EFENDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah handphone merk oppo F1s warna putih
  - 1(satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy V+ warna hitam
  - 1(satu) buah tablet merk Advan warna hitam
  - 1(satu) buah Handphone merk xiami type 6A warna hitam
  - 1(satu) buah Handphone merk xiami Red Mi Note 5 warna hitam
  - 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam

Hal 30 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tablet merk Advan warna hitam putih

- 1(satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisi dompet .
- 1(satu) buah tas selempang warna hitam.
- 1(satu) buah tas pinggang merk Cruiser warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol. P-2683-EW beserta kunci kontaknya.

Dikebalikan kepada Terdakwa ;

7. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. , Heriyanti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Wayan Erawati Susina , S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.

Hal 31 dari 32 hal putusan No.861/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



